

**KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP PEMBERLAKUAN PIDANA MATI
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



Oleh:

M. SUWANDI
NPM.19810384

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2023**

ABSTRAK

M. SUWANDI. NPM.19810384. 2023.KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP PEMBERLAKUAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II Fathan Ansori, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Kedudukan Hukum, Pidana Mati, UU No 39 Tahun 1999*

Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, pemberlakuan pidana mati terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab II mengenai pidana, Pasal 10 dinyatakan mengenai macam-macam pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan pertama. Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, yang hanya diancamkan kepada kejahatan kejam. Pidana mati dianggap pidana yang paling tua, sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap penggunaannya. Hukuman mati atau pidana mati merupakan satu jenis hukuman yang paling tua dalam sejarah kehidupan bermasyarakat, disamping hukuman penjara. Jenis hukuman ini merupakan bentuk hukuman yang paling berat, yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap diri seseorang akibat tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu, dalam hukum pidana Indonesia, hukuman mati merupakan salah satu jenis hukuman pokok. Pemberlakuan pidana mati tidak dapat diterapkan pada setiap orang yang melakukan kejahatan, tetapi hanya untuk orang yang melakukan kejahatan khusus termasuk pengkhianatan, pembunuhan, terorisme dan perdagangan narkoba. Hak Asasi Manusia merupakan kumpulan hak yang ada pada diri manusia secara kodrati atas keberadaan manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang mana menjelma sebagai nikmat. Maka tiap-tiap individu, negara, pemerintahan, serta sektor hukum harus menganggap keberadaannya serta menjaga dan mempertahankan martabatnya dalam kerangka kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan jelas mengatur hal ini. Kewajiban dasar manusia adalah sekumpulan kewajiban yang jika tidak dilaksanakan maka hak asasi manusia tidak akan terwujud dan dipertahankan. Adapun salah satu Hak Asasi Manusia adalah hak hidup dan mempertahankan hidupnya. Pendapat sebagian orang, dalam kajian hak asasi manusia pemberlakuan pidana mati adalah tindakan kejam organisasi kekuasaan negara. Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang tidak lagi sesuai dengan semangat nilai-nilai kemanusiaan saat ini. Hukuman mati adalah peradaban dan kebiasaan kuno. Di sisi lain, di sisi lain, masih ada pihak yang mendukung hukuman mati. Mereka mendukung penggunaan hukuman mati untuk penjahat tertentu. Tindak pidana yang diancam dengan pidana mati merupakan tindak pidana yang juga melanggar hak untuk hidup yang merupakan salah satu hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khaliq .M., “Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya Dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam),” *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2007
- Andi Hamzah, Sumagelipu, *Pidana Mati di Indonesia, dimasa lalu, kini, dan dimasa depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, R., “Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia,” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 1, No. 1, 2016
- Ahmad., Santoso., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, 1972
- Ali Mahruz, M., “Meninjau Ulang Positivisme Pidana Mati: Antara Objektivitas dan Formalisme Hukum,” *Jurnal Transisi Media Penguatan Demokrasi Lokal*, No. 10, 2015
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, “*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni
- , 1983, “*Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Fuadi, Munir dkk.2015.*Hak Asasi Tersangka Pidana*.Jakarta: Kencana.

- Gunadi, Ismu dan Efendi.2014.*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*.Jakarta: Kencana.
- Kaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
- Maramis, Frans.2013.*Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*.Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Moeljatno.2002.*Asas-Asas Hukum Pidana*.Jakarta: Rineka Cipta.
- Nazir, Muhammad.1983.*Metode Penelitian*.Darussalam: Ghalia Indonesia.
- Setiawan, Deny.2014.*Metodologi Penelitian*.Medan: Laboratorium PPKn Unimed
- Soeaidy, Sholeh.2000.*Vademecum Hukum Perdata dan Hukum Pidana*.Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Sugiono.2012.*Metode Penelitian Pendidikan*.Bandung: Alfabeta.
- Waluyo, Bambang.2004.*Pidana dan Pemidanaan*.Jakarta: Sinar Grafika.